BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/328/KPTS/IV.04/2022

TENTANG

PEMBERHENTIAN JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH SOSIAL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa saat ini Saudara Riyanto, S.IP, mengajukan pengundururan diri dari Jabatan Fungsional Penyuluh Sosial dikarenakan kesehatan kurang baik dan tidak mampu melaksanakan tugas dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Sosial di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Jabatan Fungsional Penyuluh Sosial di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

OPD | KABAG HUKUM

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/06/M.PAN/4/2008 Tahun 2008 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Sosial dan Angka Kreditnya;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2021;

Memperhatikan : Surat Saudara Riyanto, S.IP tanggal Juli 2022 tentang Usul Pengunduran diri dari Jabatan Fungsional Penyuluh Sosial;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Memberhentikan dari Jabatan Fungsional Penyuluh Sosial

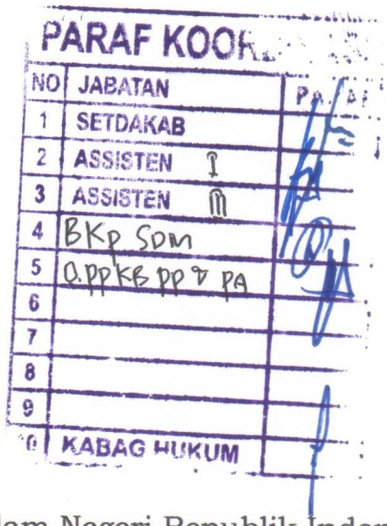
Nama	:	**Riyanto, S.IP**
NIP	:	19790921 200003 1 001
Pangkat/Gol	:	Penata Tk.I (III/d)
TMT	:	01-04-2015
Jabatan	:	Penyuluh Sosial Ahli Muda
Unit Kerja	:	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

KEDUA : Saudara RIYANTO diangkat dalam Jabatan lain sebagai pengadministrasi umum pada Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat.

KETIGA : Pegawai Negeri Sipil bersangkutan dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Sosial apabila telah selesai melaksanakan tugas di luar Jabatan Fungsional Penyuluh Sosial dengan angka kredit 300,000 (tiga ratus koma nol nol nol)

OPD | KABAG HUKUM

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 11 Agustus 2022

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Menteri Keuangan Republik Indonesia;
3. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
4. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
5. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
6. Kepala Kantor Regional V Badan Kepegawaian Negara;
7. Gubernur Lampung;
8. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
9. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
10. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, KB, PP dan PA;
11. Kepala Badan Pengelola Keuangan Kabupaten Lampung Barat;
12. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat.

